



PUTUSAN
Nomor 744/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **Partai Hanura**, yang diwakili Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo, S.IP dan H.Adi Warman, S.H., M.H., MBA dalam Kapasitas sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPPI berkedudukan di Jalan Raya Mabes Hankam No. 69, Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anisa Rahmawati, SH. dkk. TIM ADVOKASI DPP PARTAI HANURA yang beralamat di Grand Slipi Tower 18th Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia** c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Indonesia., sebagai **Tergugat**;
2. **Presiden Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, RT.2/RW.3, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, sebagai..... **Turut Tergugat I**;
3. **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**., berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, sebagai..... **Turut Tergugat II**;

Dan :

- **DPP Partai Hanura**, dalam hal ini diwakili Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar selaku Ketua Umum dan



Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura berkedudukan di The City Tower Lt. 18, Jalan Thamrin Nomor 81 Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H. dkk. para advokat dan atau pengurus bidang hukum HAM dan Keamanan DPP Partai Hanura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2018 sebagai**Tergugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti awal yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2018 dalam Register Nomor 744/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Partai Politik yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2006 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 8, Tanggal 21 Desember 2006, Tentang Pendirian Partai Hati Nurani Rakyat yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, SH., Notaris di Jakarta;
2. Bahwa pada 17 Januari 2018 TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 (Selanjutnya disebut sebagai "Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor : M.HH-01.AH.11.01 / 2018").
3. Selanjutnya pada 22 Januari 2018, PENGGUGAT mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan registrasi perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT terhadap TERGUGAT terkait diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor : M.HH-01.AH.11.01 / 2018;
4. Bahwa terhadap gugatan sebagaimana angka 3 diatas, pada 19 Maret 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa dengan memberikan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT.
tanggal 19 Maret 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;
- Mewajibkan Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia) untuk menunda pelaksanaan Keputusan Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi Dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, Tanggal 17 Januari 2018 selama Pemeriksaan sampai Putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap kecuali ada Penetapan lain dikemudian hari yang mencabutnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan berlakunya Penetapan ini kepada pihak – pihak yang bersengketa;
- Menunda pembebanan biaya perkara yang timbul akibat penetapan ini sampai dengan putusan akhir;

(disalin sesuai aslinya);

5. Bahwa terhadap gugatan sebagaimana angka 3 diatas, pada tanggal 26 Juni 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan pokok perkara yang amar berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT. tanggal 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya.

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 589.000.- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
(disalin sesuai aslinya);
6. Bahwa terhadap Penetapan/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT berlaku Asas “Erga Omnes” yang artinya adalah Penetapan/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa saja, melainkan juga berlaku bagi siapa saja, yang artinya putusan tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa saja (DPP Partai Hanura dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), akan tetapi berlaku juga bagi pihak – pihak lainnya yang terkait termasuk Lembaga Negara, Institus Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan lain sebagainya;
7. Bahwa dengan berlakunya Asas “Erga Omnes” pada Penetapan/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT, TERGUGAT menerbitkan surat Nomor : M.HH.AH.11.01-56 Perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat tertanggal 29 Juni 2018 (selanjutnya disebut “Surat M.HH.AH.11.01-56”) yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat guna menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT., yang isinya adalah :
 1. Majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa :
“Mengadili dalam Penundaan, Menyatakan Penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya”;
Setelah mempertimbangkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 26 Juni 2018 dan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 19 Maret 2018, maka Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar, ditunda pelaksanaannya, terhitung sejak tanggal surat ini.

2. Berdasarkan pertimbangan pada angka satu (1) diatas, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani rakyat dikembalikan pada kepengurusan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-22.AH.11.01 Tanggal 12 Oktober 2017, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015 -2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding (sebagaimana terlampir).
3. Selain itu, kami juga mendorong kepada seluruh pihak yang berada di Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat agar mencari titik temu dan jalan keluar yang rekonsiliatif, demokratis, dan berkeadilan. (disalin sesuai aslinya);
8. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengirimkan surat Nomor : 639/PT.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 kepada Ketua Umum Partai Hanura, yang isinya adalah :
 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT., tanggal 26 Juni 2018 dan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT., tanggal 19 Maret 2018, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunda Keputusan Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.
 2. Menteri Hukum dan HAM mengembalikan kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat pada kepengurusan yang berdasar pada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-22.AH.11.01 Tanggal 12 Oktober 2017, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015 -2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2, maka KPU RI menyampaikan salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-22.AH.11.01 Tanggal 12 Oktober 2017, sebagai Keputusan yang akan dipedomani pada pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Selanjutnya sebagai pedoman pada Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, agar DPP Hanura menyampaikan susunan Kepengurusan pada tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU RI dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli s.d 17 Juli 2018;
(disalin sesuai aslinya);
9. Bahwa pada 6 Juli 2018 TERGUGAT menerbitkan Surat Nomor : M.HH.AH.11.02-58, Perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat tertanggal 6 Juli 2018 (selanjutnya disebut "Surat Nomor : M.HH.AH.11.02-58") yang ditujukan kepada (1) Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, (2) Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat yang isinya adalah sebagai berikut:
 1. Mempertimbangkan surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : B079/DPP-HANURA/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018, perihal tanggapan atas surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut surat Nomor : M.HH.AH.11.01-56, tanggal 29 Juni 2018;
 2. Mengingat Pemilu Tahun 2019 telah memasuki tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari masing – masing partai politik, maka diperlukan adanya ketegasan kepengurusan partai politik;
 3. Mengingat sampai saat ini belum tercapai kesepakatan di kalangan pengurus DPP Partai Hati Nurani Rakyat dari kedua belah pihak yang sedang bertikai tentang pencalonan anggota legislatif, yang mengakibatkan terganggunya pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Hati Nurani Rakyat yang diakibatkan oleh adanya penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Hanura masa Bakti 2015-2020, sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat kami Nomor : M.HH.AH.11.01-56, tanggal 29 Juni 2018;

4. Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan partai politik belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan partai politik yang menjadi peserta pemilu dan dapat mendaftarkan calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kepengurusan partai politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan hak asasi manusia;
5. Mengingat tenggat waktu pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana ditetapkan oleh KPU melalui pengumuman KPU Nomor : 628/PL.01.4-Pu/06/KPU/VI/2018 tentang pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 30 Juni 2016, maka untuk mencegah Partai Hanura kehilangan hak mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk itu penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura masa Bakti 2015-2020, sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat kami Nomor : M.HH.AH.11.01-56, tanggal 29 Juni 2018 dengan ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat saat ini adalah kepengurusan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura masa Bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar
(terlampir).

(disalin sesuai aslinya);

In casu Surat TERGUGAT Nomor : M.HH.AH.11.02-58, tanggal 6 Juli 2018 telah dikirimkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia hanya mengakui Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (TERGUGAT) yang terakhir yaitu Keputusan Nomor : M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura masa Bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar, yang status keputusan TERGUGAT tersebut dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan sebagaimana ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT., tanggal 19 Maret 2018 dan tanggal 26 Juni 2018;

10. Bahwa PENGUGAT atas terbitnya Surat Nomor : M.HH.AH.11.02-58, pada 9 Juli 2018 PENGUGAT bersurat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 9 Juli 2018 untuk memberikan Teguran kepada TERGUGAT untuk melaksanakan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 24/G/2018/PTUN-JKT yang dikuatkan dengan putusan pokok perkaranya.
11. Bahwa pada 9 Agustus 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menindaklanjuti permohonan PENGUGAT dengan bersurat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat No. W2-TUN1.2563/HK.06/VIII/2018 perihal Pengawasan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa (selanjutnya disebut "Surat Teguran PTUN kepada Menteri Hukum & HAM"), yang berisi:
"
3. Bahwa isi surat dari Kuasa PENGUGAT tanggal 9 Juli 2018 tersebut pada pokoknya menyatakan, TERGUGAT (MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA) sampai dengan saat ini belum mentaati penetapan penundaan Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, angka VI (angka enam romawi) butir 4 (empat), yang pada pokoknya: “Apabila penetapan penundaan tidak dipatuhi, maka ketentuan pasal 116 ayat (1),(5), dan (6) undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dipakai sebagai Pedoman.

5. Bahwa pada buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara edisi 2009, halaman 52 dalam sub bagian H. PENETAPAN PENUNDAAN pada poin r disebutkan bahwa “Penetapan Penundaan yang tidak dipatuhi oleh Tergugat, secara kasuistik dapat diterapkan Pasal 116 Undang-Undang tentang PERATUN sebagaimana yang diterapkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut pelaksanaan penetapan penundaan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menunjang tegaknya hukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B.471/I/1991 tertanggal 29 Mei 1991 perihal Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Surat Edaran Nomor: 115/M.PAN/4/2003 tertanggal 9 April 2003 perihal Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Nomor: SE/24/M.PAN/8/2004 tertanggal 24 Agustus 2004 perihal Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintah Bab II Pasal 3 huruf I dan Pasal 4;

Bahwa ini surat edaran tersebut adalah para badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan untuk mentaati putusan/penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada:

TERGUGAT/ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Untuk mentaati Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Demikian ...”

(disalin sesuai aslinya);

12. Bahwa pada 13 Agustus 2018, PENGUGAT mengirimkan surat Peringatan Hukum (Somasi) kepada TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I untuk dapat patuh dan taat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT, namun apabila TERGUGAT mengabaikannya maka PENGUGAT akan menempuh upaya hukum lainnya.
13. Bahwa terhadap Surat Teguran PTUN kepada Menteri Hukum & HAM atas terbitnya Surat Nomor : M.HH.AH.11.02-58 oleh TERGUGAT hingga hari ini belum juga dilaksanakan. Maka TERGUGAT secara Terang dan Tegas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penetapan/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT berlaku Asas “Erga Omnes” yakni melawan Putusan Pengadilan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT. Yang memerintahkan TERGUGAT untuk MENUNDA Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020.
14. Bahwa pada 20 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah membuat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (selanjutnya disebut “Keputusan DCT KPU”).
15. Bahwa pada 21 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan daftar calon tetap anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam PENGUMUMAN NOMOR: 1101/PL.01.4-PU/06/KPU/IX/2018 TENTANG PENGUMUMAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (selanjutnya disebut “Pengumuman DCT KPU”)
16. Bahwa dalam Keputusan DCT KPU tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan dan/atau menyetujui kader Partai Hanura dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar pada 79 dapil, yang terdiri dari 427 calon, yang terbagi 250 laki-laki dan 177 perempuan. ARTINYA, KADER PARTAI HANURA/PENGUGAT SECARA NYATA TIDAK MENDAPATKAN HAK



POLITIKNYA UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019.

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dan, Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan :

Pasal 1365 KUHPerdara

“Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Pasal 1367 ayat (1)

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Artinya, dengan diterbitkannya surat Nomor : M.HH.AH.11.02-58 oleh TERGUGAT, maka President RI sebagai atasan TERGUGAT juga wajib bertanggung jawab.

18. Bahwa akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari terbitnya Surat Nomor : M.HH.AH.11.02-58 yang melawan Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT yang memerintahkan TERGUGAT untuk MENUNDA Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.11.01 yang kemudian diajukan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

1. Anggota Legislatif DPR RI, anggota Legislatif DPRD Provinsi, maupun anggota Legislatif DPRD Kabupaten/kota YANG MASIH AKTIF DAN AKAN MENCALONKAN KEMBALI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF PADA DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/kota tidak dapat mencalonkan kembali melalui Partai Hanura/PENGGUGAT dan harus mencalonkan diri melalui Partai Politik lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- r. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir”;

Artinya setiap anggota legislatif yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.

2. Bahwa dengan pengunduran diri sebagaimana angka 1 diatas maka secara otomatis para anggota legislatif tersebut tidak mendapatkan Haknya baik berupa gaji maupun Hak berupa tunjangan lainnya sejak mengundurkan diri sebagai anggota legislatif/ sejak ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018, adapun kerugian Materiil dan kerugian Imateriil yang dialami adalah sebagai berikut:

Estimasi rata – rata (kurang lebih) pendapatan setiap bulan setiap Anggota DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten kota yang seharusnya diterima hingga masa jabatan berakhir Tahun 2019 :

Jenis Pendapatan	Besaran	Jangka waktu 12 bulan/1 tahun
Uang Representasi	Rp. 2.250.000.-	Rp. 27.000.000.-
Tunjangan Keluarga	Rp. 315.000.-	Rp. 3.780.000.-
Tunjangan Beras	Rp. 289.680.-	Rp. 3.376.160.-
Uang Paket	Rp. 225.000.-	Rp. 2.700.000.-
Tunjangan Jabatan	Rp. 3.262.500.-	Rp. 39.150.000.-
Tunjangan Komisi	Rp. 130.500.-	Rp. 1.566.000.-
Tunjangan Badan Anggaran	Rp. 130.500.-	Rp. 1.566.000.-
Tunjangan PPh	Rp. 39.134.-	Rp. 469.608.-
Tunjangan BPJS 3%	Rp. 194.133.-	Rp. 2.329.596.-
Tunjangan Perumahan	Rp. 20.000.000.-	Rp. 240.000.000.-
Tunjangan Komunikasi Intensif	Rp. 21.000.000.-	Rp. 252.000.000.-
Tunjangan Transportasi	Rp. 17.500.000.-	Rp. 210.000.000.-
Tunjangan Reses	Rp. 14.700.000.-	Rp. 29.400.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reses	Rp. 45.750.000,-	Rp. 91.500.000,-
Jumlah		Rp. 904.837.364,-

Adapun Jumlah kader Parta Hanura/PENGGUGAT saat ini yang masih menjabat sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia mencapai 600 orang. Sehingga Total jumlah kerugian menjadi:

Rp. 542.902.418.400,- (Lima ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus dua juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah)

Estimasi rata – rata (kurang lebih) pendapatan setiap tahun Anggota DPR RI/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten Kota	Jumlah Kader Partai Hanura/ PENGGUGAT	Total
Rp. 904.837.364,-	600 orang	Rp. 542.902.418.400,-

3. Kader Partai Hanura/PENGGUGAT tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI, Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi, maupun Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Surat Nomor : M.HH.AH.11.02-58 yang menyatakan kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat saat ini adalah kepengurusan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura masa Bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Perbuatan TERGUGAT tersebut memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT karena kader yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif gagal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif:

b. Kerugian Immateriil:

Tercemarnya nama baik PENGGUGAT dan hilangnya harkat, martabat serta elektabilitas PENGGUGAT sebagai Partai Politik, yang juga berdampak pada kehormatan rakyat yang seluruhnya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam



jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp.1.000.000.000.000,-
(Satu triliun rupiah).

19. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGUGAT tidak sia-sia, PENGUGAT juga mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai untuk memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat berupa akta otentik, serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, mengingat pemilihan umum untuk anggota legislatif dan pemilihan umum presiden akan segera dilaksanakan pada Tahun 2019, maka untuk menjamin gugatan tidak menjadi sia-sia sekaligus menjaga marwah badan peradilan agar putusan dapat dilaksanakan PENGUGAT mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil diatas, maka PENGUGAT dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menetapkan Penundaan pemberlakuan Surat Nomor : M.HH.AH.11.02-58, Perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat tertanggal 6 Juli 2018, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, sampai perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum TERGUGAT untuk mencabut Surat Nomor : M.HH.AH.11.02-58, Perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat tertanggal 6 Juli 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk memberlakukan kembali surat Nomor : M.HH.AH.11.01-56 Perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat tertanggal 29 Juni 2018;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, baik kerugian Materiil maupun Immateriil kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiil:
 - a. Anggota Legislatif DPR RI, anggota Legislatif DPRD Provinsi, maupun anggota Legislatif DPRD Kabupaten/kota YANG MASIH AKTIF DAN AKAN MENCALONKAN KEMBALI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIG PADA DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/kota tidak dapat mencalonkan kembali melalui Partai Hanura/PENGGUGAT dan harus mencalonkan diri melalui Partai Politik lain
 - b. Pengunduran diri sebagai anggota legislative
Estimasi rata – rata (kurang lebih) pendapatan setiap bulan setiap Anggota DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten kota yang seharusnya diterima hingga masa jabatan berakhir Tahun 2019 :

Jenis Pendapatan	Besaran	Jangka waktu 12 bulan/1 tahun
Uang Representasi	Rp. 2.250.000.-	Rp. 27.000.000.-
Tunjangan Keluarga	Rp. 315.000.-	Rp. 3.780.000.-
Tunjangan Beras	Rp. 289.680.-	Rp. 3.376.160.-
Uang Paket	Rp. 225.000.-	Rp. 2.700.000.-
Tunjangan Jabatan	Rp. 3.262.500.-	Rp. 39.150.000.-
Tunjangan Komisi	Rp. 130.500.-	Rp. 1.566.000.-
Tunjangan Badan Anggaran	Rp. 130.500.-	Rp. 1.566.000.-
Tunjangan PPh	Rp. 39.134.-	Rp. 469.608.-
Tunjangan BPJS 3%	Rp. 194.133.-	Rp. 2.329.596.-
Tunjangan Perumahan	Rp. 20.000.000.-	Rp. 240.000.000.-
Tunjangan Komunikasi Intensif	Rp. 21.000.000.-	Rp. 252.000.000.-
Tunjangan Transportasi	Rp. 17.500.000.-	Rp. 210.000.000.-
Tunjangan Reses	Rp. 14.700.000.-	Rp. 29.400.000
Reses	Rp. 45.750.000.-	Rp. 91.500.000.-
Jumlah		Rp. 904.837.364.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Jumlah kader Parta Hanura/PENGGUGAT saat ini yang masih menjabat sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia mencapai 600 orang. Sehingga Total jumlah kerugian menjadi:

Rp. 542.902.418.400,- (Lima ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus dua juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);

Estimasi rata – rata (kurang lebih) pendapatan setiap tahun Anggota DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten kota	Jumlah Kader Partai Hanura/ PENGGUGAT	Total
Rp. 904.837.364.-	600 orang	Rp. 542.902.418.400,-

- c. Kader Partai Hanura/PENGGUGAT tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI, Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi, maupun Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Surat Nomor : M.HH.AH.11.02-58

B. Kerugian Immateriil

Tercemarnya nama baik PENGGUGAT dan hilangnya harkat, martabat serta elektabilitas PENGGUGAT sebagai Partai Politik, yang juga berdampak pada kehormatan rakyat yang seluruhnya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (Satu triliun rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari apabila lalai untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan aquo;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersbut diatas, Tergugat datang menghadap kuasanya Ismet dan Tihara Sito Sekar Vetri para pegawai Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018, Turut Tergugat I datang menghadap kuasanya M.Subchan Zaen, S.H, Adam Hasan Saputra, S.H. dkk. para pengacara negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019, Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya Juned, S.H., dan Annette Lusy Handayani, S.H., para pegawai Turut Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018, Tergugat Intervensi datang menghadap kuasanya tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sudjarwanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara asal/ perkara pokok telah datang Pemohon intervensi di persidangan telah hadir Pemohon Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 19 Februari 2019 bermaksud hendak menggabungkan diri dengan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut setelah para pihak memberikan tanggapannya kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Sebelum memutus pokok perkara;
- Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara pokok;
- Menyatakan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat Intervensi;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara a quo;
- Menanggukhan biaya perkara hingga putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon Intervensi telah dikabulkan bergabung dalam perkara pokok sebagai Tergugat Intervensi, maka selanjutnya Para Tergugat mengajukan jawaban masing-masing dan didalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut masing-masing telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan pemerintah dalam mencabut pelaksanaan Surat Keputusan merupakan suatu tindakan yang berdimensi publik yang mana hal tersebut bukan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. Nomor M.HH.01-AH.11.01/2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020 tanggal 17 Januari 2018;
- Bahwa obyek gugatan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara sehingga bila terjadi sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa walaupun gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum namun substansi perkara berkaitan dengan perselisihan kepengurusan partai yang berdasarkan perundang-undangan penyelesaiannya berada pada Mahkamah Partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang sifatnya Kongkret/ Individual dan final sehingga gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan tanggapan tentang sifat keputusan yang tidak bersifat individu melainkan ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Tergugat) dan Komisi Pemilihan Umum RI (Turut Tergugat II) sehingga surat tersebut tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mensyaratkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara wajib bersifat Kongkret, Individu dan Final, maka dengan demikian Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/ Tindakan Faktual yang menjadi ranah/ wewenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsi tentang kewenangan absolut, Tergugat mengajukan bukti awal berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor M.HH-01-AH.01 Tahun 2018, diberi tanda T-01;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.AH.11.01-56 tanggal 29 Juni 2018, diberi tanda T-02;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018, diberi tanda T-03;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/P/FP/2018/PTUN-JKT tanggal 17 Mei 2018, diberi tanda T-04;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/TUN/2019 tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda T-05;
6. Print Out Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diberi tanda T-06;
7. Print Out Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, diberi tanda T-07;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsi tentang kewenangan absolut, Turut Tergugat I mengajukan bukti awal berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Print Out Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah, diberi tanda TT.I-1;
2. Print Out Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/TUN/2019 , diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, diberi tanda TT.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.AH.11-02-58 tanggal 6 Juli 2018 , diberi tanda TT.I-4;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsi tentang kewenangan absolut, Turut Tergugat II mengajukan bukti awal berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Print Out Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda TT.II-1;
2. Print Out Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran , Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , diberi tanda TT.II-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Mentari Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, diberi tanda TT.II-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 639/PT.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018 perihal Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang Kepengurusan DPP Partai Hanura, diberi tanda TT.II-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018, perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat, diberi tanda TT.II-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 649/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 perihal Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, diberi tanda TT.II-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsi tentang kewenangan absolut, Tergugat Intervensi mengajukan bukti awal berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018 , diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 238/B/2018/PT.TUN JKT tanggal 26 November 2018, diberi tanda TI-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/TUN/2019 , diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Gugatan tanggal 25 September 2018 Nomor 744/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel , diberi tanda TI.6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut, Penggugat mengajukan bukti awal berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Print Out KUHPerduta Pasal 1365 , diberi tanda P-1;
2. Print Out Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 50, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal-hal lainnya , mohon putusan tentang eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dengan memohon agar Tergugat sebagai Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI mencabut Surat Nomor M.HH.AH.11.02-58 perihal Kepengurusan Partai Hanura tertanggal 6 Juli 2018 sekaligus memberlakukan kembali Surat Nomor M.HH.AH.11.01-56 perihal Kepengurusan Partai Hanura tertanggal 29 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat telah diajukan eksepsi atau tangkisan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa obyek yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI yang dalam perkara ini sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat diajukan tangkisan atau eksepsi tentang kewenangan absolut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan diatas diberi tanda T-01 sampai dengan bukti T-07, Turut Tergugat I juga mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan diatas diberi tanda TT.I-1 sampai dengan bukti TT.I-4, Turut Tergugat II juga mengajukan bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas diberi tanda TT.II-1 sampai dengan bukti TT.II-6, Tergugat Intervensi mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan diatas diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-6 dan Penggugat mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-2;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas perihal Kepengurusan Partai Hanura yaitu berawal dari Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.HH-01.AH.11.01/2018, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Nomor M.HH.AH.01.56, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Nomor M.HH.AH.11.02-58 yang kesemuanya terkait dengan Kepengurusan Partai Hanura;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta petitum yang diajukan pada intinya adalah agar Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: M.HH.AH.11.02-58 perihal Kepengurusan Partai Hanura tertanggal 6 Juli 2018 dicabut dan sekaligus memberlakukan kembali Surat Nomor M.HH.AH.11.01-56 perihal Kepengurusan Partai Hanura tanggal 29 Juni 2018, dengan demikian menurut Majelis Hakim surat yang dimaksud oleh Penggugat tersebut merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara sehingga obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi/ tangkisan yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam tanggapannya tertuang dalam Repliknya pada pokoknya bahwa walaupun surat tersebut suatu keputusan dari pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, namun keputusan/ surat tersebut tidak bersifat individu karena ditujukan kepada lebih dari satu pihak sehingga surat tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 yang mensyaratkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara wajib bersifat kongkret, individu dan final sehingga Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018 bukan merupakan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara/ tindakan faktual dan menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang pada intinya tentang aturan hukum dan putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat khususnya bukti TT.II-5 / bukti TI-2 yang merupakan Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018, surat tersebut ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura;

Menimbang, bahwa yang dimaksud individual dalam Keputusan Tata Usaha Negara artinya surat yang diterbitkan tidak ditujukan untuk umum namun tujuan atau peruntukan surat keputusan tersebut ditujukan kepada pihak tertentu walaupun tujuan dari surat tersebut lebih dari satu pihak, oleh karena itu berdasarkan bukti surat tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa surat yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI bersifat individual karena didalam surat tersebut jelas disebutkan tujuan surat ,dimaksud yang bukan bersifat untuk umum;

Menimbang, bahwa karena surat yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI sebagaimana maksud Penggugat dalam gugatannya menjadi inti pokok obyek dalam perkara a quo dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan bersifat kongkret, individual dan Final, maka yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara walaupun dalam gugatan Penggugat menyertakan tentang ganti rugi namun persoalan pokok atau obyek dari gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, eksepsi/ tangkisan yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat cukup beralasan berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, oleh karena itu eksepsi tentang kewenangan absolut ini patut dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Krisnugroho Sp, S.H., M.H. dan Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 744/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 3 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius B.Situru, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Tergugat Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Krisnugroho Sp, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matius B. Situru, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 744/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.1.741.000,00
(satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)